



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakai bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 01 Pebruari tahun 2005 perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 (Tambahan Lembaran RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Tambahan Lembaran RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran RI Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027)
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Kutai barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 48);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 523.171.795.000,00	
2. Belanja	Rp. 699.134.209.427,80	
	<b>Surplus/Defisit</b>	Rp. (175.962.414.427,80)
		=====
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp. 373.321.438.619,32	
b. Pengeluaran	Rp. 197.359.024.191,52	
	<b>Surplus/Defisit</b>	Rp. 175.962.414.427,80
		=====

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.

### **Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 28 Maret 2005

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 28 Maret 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**ttd**

**H. ENCIK MUGNIDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI E